

**KOLABORASI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
TAHUN 2020-2023**

Oleh : Syahrina Insani

Pembimbing: Rico Purnawandi Pane, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The Regional Government, Community and Parents have an obligation to protect children based on Pekanbaru Mayor Regulation Number 36 of 2016. Children are the next generation of the nation and state that we should protect, but the situation of children in Indonesia is still and continues to worsen due to violence. Violence against children is any action carried out intentionally or unintentionally that can damage a child, acts of violence include actions, words, attitudes and various structures that occur between two different parties. Theoretically, violence against children is an event of physical, mental or sexual harm which is generally carried out by people who are responsible for the welfare of children. This research aims to describe Pekanbaru City Government Collaboration in Preventing and Overcoming Violence against Children in 2020-2023.

This research is descriptive research with a qualitative approach. The types of data are primary data and secondary data, primary data is obtained directly from informants. Meanwhile, secondary data is data that supports or strengthens primary data. Data collection techniques were carried out by means of interviews and documentation.

The results of this research indicate that Pekanbaru City government collaboration has not been running optimally, seen from Ansell & Gash's collaborative process theory, namely Face to Face Dialogue, meetings have never been held to discuss preventing and overcoming child violence, Building Trust (Trust Building) yet. maximum because there is no MoU or Decree indicating cooperation. Commitment to the process has not been maximized because the rate of child violence in Pekanbaru City is still high. Sharing understanding has not been optimal because the outreach has not been carried out on a scale. and not optimal, the interim results (Intermediate Outcome) are that the collaborative process has not run optimally so that child violence in Pekanbaru City has increased from 2020-2023.

Keywords: *Collaboration, Prevention, Mitigation, Child Violence*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak adalah generasi penerus cita-cita Bangsa dan Negara dimasa mendatang yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Anak didefinisikan sebagai seorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, maka anak mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya atas keberlangsungan hidup, berpartisipasi, tumbuh berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual, dan berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan.

Di Indonesia usaha perlindungan terhadap anak sudah lama dibicarakan, mengenai masalah perlindungan anak tidak akan pernah berhenti, karena seluruh dunia akan selalu diisi oleh anak-anak. Secara ideal anak adalah penerus bangsa dan Negara, secara real, situasi anak di Indonesia masih dan terus memburuk mengalami kekerasan. Permasalahan anak di Indonesia masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Berdasarkan data dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni, 2023) Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia meningkat dari tahun 2020- 2023.

Tabel 1. Kasus Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Kasus
2020	11.264
2021	14.446
2022	16.106
2023	18.175

Kota Pekanbaru merupakan pusat Kota Provinsi Riau memiliki penduduk sebanyak 1.020.308 jiwa (BPS, 2023) sehingga kasus kekerasan anak kerap terjadi karena disebabkan oleh sulitnya ekonomi yang mengakibatkan anak di eksploitasi ditelantarkan bahkan disuruh bekerja mencari nafkah keluarga dan lebih parahnya lagi anak tersebut masih usia dini sehingga kewajiban anak untuk belajar diabaikan oleh orang tuanya (Cakaplah.com, 2021). Maka dari itu, Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang menduduki kekerasan anak tertinggi di Provinsi Riau.

Tabel 2. Jumlah Kasus Kekerasan Anak di Provinsi Riau

No	Kab/Kota	Tahun				Jumlah
		2020	2021	2022	2023	
1.	Kota Pekanbaru	121	127	151	160	559
2.	Kab. Kampar	17	110	101	111	339
3.	Kab. Pelalawan	30	64	79	103	276
4.	Kab. Siak	31	73	44	52	200
5.	Kab. Bengkalis	23	42	45	172	282
6.	Kab. Indragiri Hulu	30	39	37	67	173
7.	Kota Dumai	33	27	26	110	196
8.	Kab. Kepulauan Meranti	41	31	13	34	119
9.	Kab. Rokan Hilir	18	15	30	64	127
10.	Kab. Indragiri Hilir	8	20	29	46	103
11.	Kab. Rokan Hulu	8	17	18	64	107
12.	Kab. Kuasing	0	23	13	23	59

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kasus kekerasan anak yang terjadi di Kota Pekanbaru semakin meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2023

Permasalahan anak di Kota Pekanbaru dapat dikatakan belum menjadi prioritas dan kurangnya perhatian khusus dalam kebijakan dan penganggaran, gerakan perlindungan anak dirasakan belum dilakukan secara maksimal termasuk pelayanan dan penanganan terhadap korban yang mengalami kekerasan. Karena bagaimanapun dampak kekerasan yang diterima oleh seorang anak baik itu dari

orang tua ataupun orang lain dan akan menimbulkan trauma psikologis bagi korban. Sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia memberikan perlindungan secara maksimal kepada anak tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota semata, tetapi akan melibatkan semua *stakeholders*.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan pasal 6 menyebutkan kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Selanjutnya pada pasal 8 ayat 1 kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat. Tetapi penanganan yang dilakukan dalam kasus kekerasan tidaklah mudah karena tidak semua kasus dilaporkan oleh korban.

Mengingat kasus kekerasan anak masih sering terjadi, maka dibutuhkan gerakan bersama untuk mengurangi bahkan memutuskan permasalahan kekerasan pada anak. Dengan demikian dibutuhkan langkah-langkah pencegahan atau intervensi yang benar dan efektif. Tindakan pencegahan dimaksud adalah upaya yang dilakukan agar tindak kekerasan tidak dilakukan, dengan pengertian bahwa perlindungan tersebut yaitu dengan menciptakan situasi yang baik bagi anak. Sebagai Dinas yang menangani kekerasan terhadap anak, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip *Good Governance* yang dapat dikatakan sebagai salah satu tipe dari *governance*.

Collaborative governance merupakan salah satu model strategi baru dari pemerintahan yang melibatkan berbagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparat pemerintah untuk membuat keputusan bersama yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa dihadapi sendirian oleh pemerintah itu sendiri. Kendati demikian tidak hanya dari pihak pemerintah saja yang harus menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan masalah publik, namun juga masyarakat dan lembaga lain juga harus ikut andil dalam memerangi kekerasan pada anak.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya atas tindakan pencegahan dan tindak lanjut kasus kekerasan terhadap anak, maka dilakukanlah *Collaborative Governance*. Berikut adalah bentuk upaya pencegahan dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, UPT PPA Kota Pekanbaru, Puspaga Pekanbaru, yaitu ada 2 upaya pencegahan:

1. Upaya Preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak yang tidak sesuai dengan nilai agama, Kesehatan, budaya serta norma hukum yang berlaku. Pencegahan ini dilakukan agar siapapun tidak melakukan kekerasan dan tidak pula menjadi korban kekerasan di lingkungan social. Dalam upaya pencegahan Preventif ini ada layanan yang membantu, yaitu:
2. Layanan Pasif, Berikut adalah bentuk Tindakan pencegahan kekerasan dan tindak lanjut yang dilakukan:
 1. Memberikan layanan *hotline service* 0812-7799-3737.

2. Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan upaya pencegahan.
 3. Konseling Psikologis, bentuk layanan ini memberikan pemulihan psikologis dan memberikan kenyamanan untuk menyampaikan dan membantu mereka agar mampu mengambil keputusan yang diperlukan agar Kembali berdaya. Bentuk layanan ini berupa pendampingan atau konseling.
3. Layanan Aktif, kegiatan ini langsung turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi yang terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap anak. Upaya pencegahan kekerasan anak melalui sosialisasi adalah salah satu cara yang efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.
2. Upaya Represif, dalam upaya ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat akan melakukan berupa penanganan terhadap korban dengan menyediakan pelayanan pengaduan dan penanganan yang ditangani oleh Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Adapun layanan yang diberikan yaitu Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi, Pendampingan korban.

Dalam bentuk tindakan penanggulangan kekerasan terhadap yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, UPT PPA Kota Pekanbaru, Dinas Sosial dan LPAI Provinsi Riau adalah:

1. Wajib memberikan pertolongan

terhadap korban tindak kekerasan.

2. Wajib melaporkan kepada orang tua/wali setiap tindakan kekerasan yang terjadi baik sebagai korban atau pelaku.
3. Wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan.
4. Menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat tindak kekerasan.
5. Berkoordinasi dengan pihak berwenang dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan.
6. Serta wajib memberikan rehabilitas terhadap korba yang mengakami tindak kekerasan.

Dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh *stakeholder* ada beberapa masalah yang mereka hadapi yaitu terkait anggaran yang tidak memadai dan sumber daya manusia yang terbatas. Apabila anggaran dan sumber daya manusia kurang memadai maka berdampak langsung pada kelayakan, kualitas dan keberhasilan dalam penanganan kasus kekerasan anak tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat beberapa fenomena permasalahan yaitu

1. Kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru semakin meningkat dari tahun 2020-2023.
2. Terjadinya kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru di Pendidikan Sekolah.

Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti tentang Kolaborasi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2020-2023.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yaitu “ Bagaimana Kolaborasi Pemerintahan Kota Pekanbaru dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2020-2023?”.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Kolaborasi Pemerintahan Kota Pekanbaru dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak Tahun 2020-2023.

D. TINJAUAN TEORI

Kolaborasi

Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga atau pihak yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, serta berbasis masyarakat. Konsep kolaborasi didefinisikan juga digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan kerjasama yang dilakukan pihak tertentu.

Menurut Ansel dan Gash (2007:543) menyebutkan bahwa *collaborative governance* sebagai sebuah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama. Selanjutnya Ansel dan Gash mendefinisikan *collaborative governance* sebagai sebuah aransemen tata kelola pemerintahan yang mana satu atau lebih institusi publik secara

langsung

melibatkan aktor non pemerintah dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan konsultatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau aset public.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model kolaborasi Ansell dan Gash untuk menjawab permasalahan kekerasan terhadap anak, karena penekanan dalam model kolaborasi ini adalah bahwa forum secara resmi terorganisir dan melakukan pertemuan yang teratur dalam pengambilan keputusan. Model kolaborasi Ansell dan Gash menjelaskan secara rinci bagaimana proses kolaborasi yang bersiklus. Model *collaborative governance* Ansell dan Gash diuraikan sebagai berikut :

Proses Kolaboratif, terbagi lagi menjadi :

1. Dialog Tatap Muka (*Face to face dialogue*)
2. Membangun Kepercayaan (*Trust building*)
3. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to process*)
4. Pemahaman Bersama (*Share Understanding*)
5. Hasil sementara (*Intermediate Outcome*)

Pada prinsipnya, kolaborasi merupakan keterlibatan aktor state dan aktor non state. Sedangkan definisi yang disampaikan oleh Ansel dan Gash memberikan gambaran akan adanya peran tertentu antar lembaga/aktor. Konsep kolaborasi ini juga menyiratkan bahwa non state *stakeholders* akan memiliki tanggungjawab yang nyata untuk menghasilkan kebijakan. Oleh karena itu, *stakeholders* yang terlibat

harus berhubungan langsung dalam pengambilan keputusan. Hal ini dipertegas oleh (Freeman,1997) yang berpendapat bahwa *stakeholders* berpartisipasi di semua tahapan proses pengambilan keputusan. Maka pengambilan keputusan yang ada dalam forum kolaboratif akan mendapatkan consensus yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung data yang di peroleh dan dengan demikian tidak menghasilkan angka-angka. Menurut Moleong (2017) Metode Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Maka dari itu, peneliti menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi dan dokumen resmi.

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan kebutuhan penelitian maka peneliti menetapkan penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru tepatnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau, Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru. Alasan

peneliti memilih lokasi penelitian tersebut adalah, Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang memiliki kasus kekerasan terhadap anak paling tinggi daripada kota atau kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Maka dari itu lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. meliputi dokumen yang dikumpulkan peneliti, hasil wawancara peneliti dengan informan. Data ini di peroleh dari hasil observasi peneliti yang turun langsung ke lapangan untuk menemui informan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang menjadi pendukung dan pelengkap dari data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder ialah berasal dari dokumentasi, buku-buku, undang-undang, jurnal, artikel, skripsi dan sumber lainnya yang terkait dengan Kolaborasi Pemerintahan Kota Pekanbaru dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak Tahun 2020-2023.

4. Sumber Data

a. Informan

Adapun informan yang telah diwawancara dalam penelitian ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Suri Ramadhani, S.E	Kepala Saksi Pencegahan dan Perlindungan Khusus terhadap Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru
2.	Fajrina, S.IP	Kepala Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru
3.	Dra. Ria Dina Sriadarani	Kepala Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru
4.	Nanda Pratama	Wakil Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak LPAI Provinsi Riau
5.	Alitha Jehan Nabilah, S.Psi	Konselor
6.	Nindy Amita, M.Psi Psikolog	Psikolog
7.	Nindya Fitri	Siswi SMP 46 Pekanbaru

5. Teknik Pengumpul Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan proses Tanya jawab antara peneliti atau pewawancara dengan responden menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai gunanya untuk mendapatkan data- data, informasi yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Dokumentasi

merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam menelusuri data- data dengan menggunakan bukti yang akurat. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya bisa berbentuk buku, berita, peraturan, biografi dan sebagainya. Adapun dokumen yang berbentuk gambar adalah foto, gambar struktur, dan lain-lain.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah Kualitatif karena data-data yang diperoleh oleh peneliti selain berupa tulisan tetapi juga bentuk keterangan dari hasil wawancara antara peneliti dengan informan. Data dikumpulkan, dianalisis dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada, kemudian

akan diolah dengan metode deskriptif, yaitu sesuatu analisa yang menggambarkan secara rinci dan sistematis fakta, karakteristik objek atau subjek yang diteliti dengan tepat

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Dialog Tatap Muka (*Face to Face*)

Dalam membangun komunikasi atau dialog harus adanya Kolaborasi antar pemangku kepentingan. Proses dialog tatap muka merupakan proses untuk mengidentifikasi keuntungan atau peluang Bersama melalui negosiasi. Dialog tatap muka adalah sarana yang memberikan informasi serta adanya timbal

balik dalam menyatukan program yang dibeteapkan Bersama. Dialog tatap muka yang terjadi pada Kolaborasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2023, perlu melihat apakah adanya terjalin dialog tatap muka diantara masing-masing *stakeholders* yang bekerja sama tersebut.

Gambar 3.1 Penanganan Kasus Kekerasan Anak Oleh LPAI Provinsi Riau, LPAI Pusat dan Polresta Kota Pekanbaru



Sumber: LPA Provinsi Riau

Gambar diatas merupakan proses penanganan kasus kekerasan terhadap anak TK. Dalam gambar tersebut terlihat

bahwa LPAI Provinsi Riau dan LPAI Pusat melakukan pertemuan untuk membahas kasus tersebut di Polresta Pekanbaru.

Tetapi dalam proses kolaboratif pada tahap dialog tatap muka belum pernah terjadi. Para *stakeholder* belum pernah melakukan pertemuan secara langsung untuk membahas tentang pencegahan dan penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak. Sedangkan di dalam teori model *Collaborative Governance* Ansell & Gash mengatakan bahwa didalam proses kolaboratif itu pemangku kebijakan mengadakan dialog tatap muka. Sementara para *stakeholder* tidak ada melakukan dialog tatap muka untuk membahas mengenai kasus kekerasan anak

b. Membangun Kepercayaan (Trust Building)

Membangun kepercayaan atau *Trust Building* merupakan hal yang fundamental dimana sebuah perbedaan perbandingan, kekuasaan dan aspek lainnya yang berbeda juga harus dikelola, dan agar sebuah penanganan terhadap proses kolaboratif maka sangat penting sebuah kepercayaan antar setiap *stakeholder*. Proses Kolaborasi tidak ada batasannya dalam upaya negoisasi untuk mencapai tujuan, tetapi lebih dari itu merupakan upaya untuk membangun kepercayaan antara pemangku kepentingan. Dalam melakukan dialog tatap muka yang dapat membangun kepercayaan diantar instansi yang bekerjasama.

Dalam proses kolaboratif membangun kepercayaan, bahwa membangun kepercayaan diantar *stakeholder* hanya melihat dari sejarah Kerjasama tidak ada MOU yang menandakan bahwa mereka bekerjasama, walaupun tidak ada MOU para *stakeholder* tetap memfasilitasi dan

saling membantu dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Komitmen Terhadap Proses (Commitment to Process)

Komitmen terhadap proses adalah mengembangkan keyakinan bahwa berunding untuk mencapai kepentingan bersama merupakan cara terbaik. Komitmen juga berkaitan dengan motivasi untuk berpartisipasi dalam berkolaborasi. Komitmen merupakan bagian dari proses dialog tatap muka dan upaya membangun kepercayaan Bersama. Komitmen terhadap proses ini ada kaitannya dengan membangun kepercayaan, karena sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengetahui apakah *stakeholder* saling membutuhkan rasa kepercayaan atau tidak. Apabila komitmen diantara setiap aktor lemah maka dapat mengakibatkan munculnya gesekan permasalahan antara satu pihak dengan pihak lainnya, namun sebaliknya apabila sebuah komitmen dijalankan dengan baik dan dijalankan dengan tepat maka akan membuat proses kolaborasi berjalan dengan lancar dan optimal.

pada indikator proses Kolaboratif tahap Komitmen terhadap Proses dapat disimpulkan bahwa komitmen dari masing-masing *stakeholder* sudah berkomitmen dalam membantu menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru, tetapi pada kenyataannya kasus kekerasan anak di Kota Pekanbaru semakin meningkat dari tahun 2020-2023 berarti komitmen yang mereka lakukan belum berjalan maksimal.

d. Pemahaman Bersama (Share Understanding)

Dalam proses kolaborasi *stakeholder* harus saling berbagi

pemahaman mengenai apa yang harus dilakukan dalam kolaborasi. Pemahaman Bersama terhubung dengan dialog tatap muka, kepercayaan dan komitmen.

Gambar 3.2 Sosialisasi Penanggulangan Kekerasan Seksual dan Seksual Meyimpang yang Terjadi di Lingkungan Sekolah atau Rumah Tangga



Indikator proses kolaboratif dalam pemahaman Bersama dapat disimpulkan bahwa masing-masing *stakeholder* belum berbagi pemahaman terkait proses kolaborasi yang dilakukan. Pemahaman Bersama dikatakan terjadi karena *stakeholder* melakukan sosialisasi terkait Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Anak, tetapi sosialisasi yang dilakukan belum berjalan maksimal karena tidak ada jadwal kapan sosialisasi dilakukan.

e. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Dapat dilihat bahwa Kolaborasi Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik. Karena indikator dalam proses kolaboratif belum berjalan maksimal. Dilihat dari proses dialog tatap muka tidak pernah terjadi. Dalam membangun kepercayaan juga belum berjalan dengan baik karena tidak adanya MOU yang menandakan bahwa mereka bekerjasama. Dalam membangun komitmen para *stakeholder* pasti berkomitmen dalam menangani

kasus kekerasan tetapi komitmen belum berjalan maksimal. Sedangkan Kolaborasi dalam pencegahan dan penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru tahun 2020-2023 *stakeholder* tidak pernah melakukan dialog tatap muka. Jika dialog tatap muka tidak terjadi menyebabkan tidak terbangunnya kepercayaan karena tidak pernah melakukan perundingan secara langsung sehingga tidak ada komitmen yang terbentuk. Masing-masing *stakeholder* menangani kasus kekerasan anak sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tidak ada rapat dalam membahas mengenai pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kasus kekerasan anak di Kota Pekanbaru semakin meningkat.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kolaborasi Pemerintahan Kota Pekanbaru dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak Tahun 2020-2023. Peneliti menyimpulkan bahwa pencegahan dan penanggulangan kekerasan anak di Pekanbaru belum dilakukan dengan optimal dan belum menunjukkan adanya kolaborasi yang kuat diantara masing-masing *stakeholder*. Hal ini dapat dilihat dari indikator proses kolaboratif yang menyebabkan kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru semakin Meningkat

Pada indikator proses kolaboratif penanganannya belum dilakukan dengan optimal karena didalam proses kolaboratif terdapat 5 indikator:

1. Dialog Tatap Muka (*Face to Face*), Dialog tatap muka adalah sarana yang memberikan informasi serta adanya timbal balik dalam menyatukan

- proram yang ditetapkan bersama, tetapi pada kenyataannya dalam dialog tatap muka para *stakeholder* tidak pernah melakukan rapat secara langsung terkait pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru.
2. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*), Membangun Kepercayaan adalah hal yang fundamental dimana sebuah kepercayaan sangat penting bagi setiap *stakeholder*. Dalam membangun kepercayaan para *stakeholder* hanya melihat dari sejarah kerjasamanya, tidak ada MOU yang menandakan bahwa mereka bekerjasama, dalam menangani kasus kekerasan setiap *stakeholder* hanya berkoordinasi satu sama lain untuk saling membantu jika ada kasus kekerasan yang terjadi.
 3. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to Process*), Komitmen terhadap proses adalah mengembangkan keyakinan untuk mencapai tujuan Bersama. Komitmen merupakan bagian dari dialog tatap muka dan membangun kepercayaan karena sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengetahui aakah *stakeholder* saling membutuhkan dan percaya apa tidak. Komitmen yang dilakukan oleh *stakeholder* belum maksimal karena masih tingginya angka kasus kekerasan anak di Kota Pekanbaru.
 4. Pemahaman Bersama (*Share Understanding*), dalam Pemahaman Bersama para *stakeholder* harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang harus mereka lakukan dalam kolaborasi. Dalam proses kolaborasi pemahaman Bersama, para *stakeholder* melakukan sosialisasi terkait pencegahan dan penanggulangan kekerasan anak ke sekolah, kelurahan dll tetapi dalam melakukan sosialisasi belum berjalan dengan maksimal karena jadwalnya tidak ada.
 5. Hasil Sementara (*Intermediate Outcome*), Hasil sementara dari proses kolaborasi terkait pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal. Karena proses kolaboratif dalam dialog tatap muka belum pernah terjadi. Dalam membangun kepercayaan juga belum berjalan maksimal karena tidak ada MOU yang menandakan mereka bekerjasama. Dalam membangun komitmen pasti setiap *stakeholder* berkomitmen dalam menangani kasus kekerasan anak, tetapi kenyataannya

2. Saran

Adapun saran yang bisa peneliti berikan didalam Kolaborasi Pemerintahan Kota Pekanbaru dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak Tahun 2020-2023 adalah:

1. Dalam pelaksanaannya seharusnya pemerintah kota pekanbaru serta para *stakeholder* mengadakan rapat secara berkala untuk membahas mengenai pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru sehingga bisa mengurangi angka kekerasan terhadap anak atau bahkan menghilangkan angka kekerasann terhadap anak di Kota Pekanbaru.
2. Para *stakeholder* harus membuat MOU yang menandakan bahwa mereka bekerjasama mengenai Kolaborasi dalam Pencegahan dan Penaggulangan Kekerasan terhadap anak.
3. Dalam Komitmen Terhadap proses seharusnya para *stakeholder* lebih

berkomitmen dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak sehingga kekerasan terhadap anak menurun.

4. Para *stakeholder* harus memiliki jadwal secara berkala kapan sosialisasi akan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Abu. (2007). *Child Abuse: Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa. KBBI. (2008).
- Aroozaq, D. L. C. (2016). *Collaborative Governance* (Studi Tentang Kolaborasi antar Stakeholders dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo).
- Ansel, Crhistopher & Alison Gash (2007). *Collaborative Governance In Theory and Practice*, Journal of Public Administration Research an Theory. Universitas Of California, Berkeley
- Anggi Alfonita, Tata Kelola Pemerintah Kolaboratif dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Wonogiri, Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, Vol. 2, No. 1, 2022
- Andre Rispadita Hirmanto, Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Menangani Tindak Kekerasan Berbasis Gender di Kota Surakarta (Studi Kasus: Kekerasan Terhadap Anak-Anak), *Jurnal Online Mahasiswa*. Vol. 8. 2019
- Fania Oktafien, Collaborative Governance dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dibawah Umur di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2023, *Jom Fisip*, Vol. 8. 2021
- Freeman, J. (1997). *Collaborative Governance in the Administrative State*. *UCLALaw Review*, 45, 1
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Labolo, M. (2008). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Rajawali Pers.
- Moleong, L.J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muluk, M.R. Khairul. (2005). *Desentralisasi dan pemerintah Daerah*, Malang. Banyumedia Publishing
- Narwoko, J. Dwi, and Bagong Suyanto. (2010). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- P., Tri Sakti, F., & Ichsana Nur, M. Perlindungan Anak Kota Bandung Dalam Perspektif Collaborative Governance, *Ministrate*. In *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah* Vol. 4, no. 1. 2022
- Raja Indriani Fajrianti, Adji Suradji Muhammad, & Edy Akhyari. Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak di Kota

- Batam Tahun 2020.
Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 8(1), 1–9. 2023
- Raya, J., Km, B.-S., Sumedang, K., Kunci, K., Dhini, T. M., & Bintari, A. (n.d.). Perspektif Commitment to Process pada Collaborative Governance Penanganan Kekerasan terhadap Anak di Lembaga Pendidikan Berbasis Agama Kota Bandung Tahun 2021. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 2023.
- Sukmawati, N., & Suprastiyo, A. (n.d.). Collaborative Governance dalam Pencegahan Tindak Kekerasan pada Anak di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Universitas Bojonegoro*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2022
- Sarwono, Sarlito W., (2015). *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono, (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Penerbit Alfabeta
- Suyanto, Bagong. (2019). *Sosiologi Anak*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Soejiningsih. (2005). *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: EGC
- Usman, H. (2014), *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset*. Yogyakarta: Bumi Aksara. Huraerah,

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia No.6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 160 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

C. Website

Simfoni PPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Diakses pada Tanggal 10 November 2023. Pukul 11.00 WIB

Cakaplah.com. Dampak Pandemi Covid-19, Kekerasan Terhadap Anak di Pekanbaru Meningkat. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/72870/2021/07/29/dampak-pandemi-covid19-kekerasan-terhadap-anak-di-pekanbaru-meningkat>. Diakses pada Tanggal 10 November 2023. Pukul 11.30 WIB

Liputan6.com. Heboh Pengakuan Anak TK di Pekanbaru Jadi Korban Pelecehan Seksual Temannya, Pihak Sekolah cuek. From Liputan6.com <https://www.liputan6.com/regional/read/5504034/heboh-pengakuan-anak-tk-di-pekanbaru-jadi-korban-pelecehan-seksual-temannya-pihak-sekolah-cuek>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2024. Pukul 13.00 WIB